

**MANAJEMEN LABA**  
**SUATU PERSPEKTIF ISLAM DAN**  
**PEMBUKTIAN EMPIRIS**

**Manajemen Laba:**

**Suatu Perspektif Islam dan Pembuktian Empiris**

Ahmad Abbas, Zainal Said, Bahtiar, Khaerun Nisa

Desain Sampul: Nur Fadillah Nurchalis

Penerbit: DIRAH

ISBN 978-602-52616-3-3

Dicetak : Nas Media Pustaka, Makassar, 2019



**Manajemen Laba:**

**Suatu Perspektif Islam dan Pembuktian Empiris**

Ahmad Abbas, Zainal Said, Bahtiar, Khaerun Nisa

Desain Sampul: Nur Fadillah Nurchalis

Penerbit: DIRAH

ISBN 978-602-52616-3-3

Dicetak : Nas Media Pustaka, Makassar, 2019



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Alhamdulillah, berkat atas limpahan rahmat dari Allah SWT, buku ini dapat terselesaikan. Kebutuhan atas materi perbankan syariah serta perkembangannya mendorong penulis untuk merampungkan karya yang berjudul "Manajemen Laba: Suatu Perspektif Islam dan Pembuktian Empiris".

Buku ini diawali dengan menguraikan konsep perbankan syariah. Berbagai sumber data empiris mutakhir dikumpulkan dan disajikan agar para pembaca mampu memahami konsep buku secara empiris. Kombinasi data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif diuraikan dalam buku ini.

Setelah memahami ruang lingkup perbankan syariah, manajemen laba diuraikan sebagai pembahasan lanjutan dalam buku ini. Laba adalah sasaran utama dalam berbisnis sehingga penyajian dan pelaporannya membutuhkan pengaturan. *Output* dalam aktivitas bisnis adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perbankan syariah. Manajemen laba adalah tindakan awal dalam memproses *output* tersebut. Dengan demikian, buku ini menarik karena melibatkan konsep manajemen laba dan semakin menarik

sebab bagian akhir dalam buku ini berusaha menyediakan pembuktian empiris mengenai manajemen laba.

Semoga anda pembaca dapat memperoleh manfaat dari buku ini. Terima Kasih.

Parepare, Desember 2018

Penulis



# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR --- iii**

**DAFTAR ISI --- v**

**DAFTAR TABEL --- vi**

## **BAB I PERBANKAN SYARIAH**

- 1.1 Bank Konvensional dan Bank Syariah ..... 1
- 1.2 Klasifikasi Perbankan Syariah ..... 7
- 1.3 Penilaian Kinerja Perbankan Syariah ..... 55

## **BAB II MANAJEMEN LABA**

- 2.1 Landasan Konvensional ..... 61
- 2.2 Landasan Islam ..... 67

## **BAB III PEMBUKTIAN EMPIRIS**

- 3.1 Altruis atau Oportunis ? ..... 71
- 3.2 Sampel Penelitian ..... 75
- 3.3 Hasil Temuan ..... 91

**DAFTAR PUSTAKA --- 95**

# DAFTAR TABEL

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Bank Umum dan BPR di Indonesia<br>2014-2018 .....  | 3  |
| Tabel 1.2 Definisi Bank Konvensional & Bank Syariah.....            | 5  |
| Tabel 1.3 Perbedaan BUS, UUS, dan BPRS .....                        | 11 |
| Tabel 1.4 Jumlah Perbankan Syariah 2015-2018 .....                  | 13 |
| Tabel 1.5 Nama BUS di Indonesia                                     | 14 |
| Tabel 1.6 Nama UUS di Indonesia .....                               | 15 |
| Tabel 1.7 Total Rasio Keuangan Bank Umum Syariah .....              | 58 |
| Tabel 3.1 Daftar Perbankan Syariah .....                            | 75 |
| Tabel 3.2 Jaringan Kantor Individual Perbankan<br>Syariah 2018..... | 76 |
| Tabel 3.3 Kriteria Pemilihan Sampel.....                            | 77 |
| Tabel 3.4 Sampel Bank Umum Syariah.....                             | 77 |
| Tabel 3.5 <i>Discretionary Accrual</i> (DA) .....                   | 79 |
| Tabel 3.6 <i>Future Profitability</i> (EARN) .....                  | 80 |
| Tabel 3.7 <i>Shariah Corporate Governance</i> (SCG).....            | 81 |
| Tabel 3.8 Statistik Deskriptif Variabel .....                       | 83 |
| Tabel 3.9 Uji Normalitas .....                                      | 84 |
| Tabel 3.10 Uji Heteroskedastisitas.....                             | 84 |
| Tabel 3.11 Koefisien Determinasi .....                              | 85 |



|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Tabel 3.12 Uji Statistik t Awal .....  | 86 |
| Tabel 3.13 Uji Statistik t Akhir ..... | 87 |
| Tabel 3.14 Koefisien Determinasi ..... | 88 |
| Tabel 3.15 Uji Statistik t Awal .....  | 89 |
| Tabel 3.16 Uji Statistik t Akhir ..... | 90 |





# BAB 1

## PERBANKAN SYARIAH

### 1.1 Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep ini berangkat dari penjelasan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan.

Bank konvensional dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau sekarang dikenal sebagai Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam hal ini, usaha peransuransian, BPR dan Bank Umum tidak diperbolehkan.

Saat ini jumlah BPR sebanyak 1.597 bank dengan 6.260 kantor yang

beroperasi. Bank umum sendiri sebanyak 115 bank dengan jumlah 31.555 kantor yang tersebar. Berikut disajikan Tabel 1.1 mengenai jumlah Bank Umum dan BPR di Indonesia berdasarkan aset, populasi, dan kantor dari tahun 2014-2018.

Tabel 1.1

## Jumlah Bank Umum dan BPR di Indonesia 2014-2018

| <i>Indikator</i>            | <i>2014</i> | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><i>Jumlah Aset</i></b>   |             |             |             |             |             |
| Bank Umum                   | 5.615.150   | 6.095.908   | 6.729.799   | 7.387.634   | 7.877.836   |
| Bank Pembiayaan Rakyat      | 89.878      | 101.713     | 113.501     | 125.945     | 133.678     |
| <b><i>Jumlah Bank</i></b>   |             |             |             |             |             |
| Bank Umum                   | 119         | 118         | 116         | 115         | 115         |
| Bank Pembiayaan Rakyat      | 1.643       | 1.636       | 1.633       | 1.619       | 1.597       |
| <b><i>Jumlah Kantor</i></b> |             |             |             |             |             |
| Bank Umum                   | 32.739      | 32.949      | 32.730      | 32.285      | 31.555      |
| Bank Pembiayaan Rakyat      | 4.895       | 5.982       | 6.075       | 6.192       | 6.260       |

Sumber. Direktori Bank Indonesia, OJK

Pada prinsipnya, bank dapat dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Alhadis.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan pada prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

Pada bank syariah, besaran bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja usaha, berorientasi pada falah, dan terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Prinsip syariahnya cenderung kepada sistem bagi hasil. Sistem tersebut menjelaskan bahwa penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, disesuaikan dengan kinerja usaha. Dalam artian, jumlah pembagian bagi hasil meningkat disesuaikan dengan peningkatan jumlah pendapatan, serta bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian bisa ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Bank syariah merupakan salah satu instrumen dalam lembaga keuangan yang menegakkan aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi

merupakan ilmu yang netral-nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang sarat orientasi nilai. Aktivitas bisnis yang dikembangkan oleh kaum muslim harus diacukan pada aturan dan hukum syara'.

Tabel 1.2

**Definisi Bank Konvensional dan Bank Syariah**

| <b>Bank Konvensional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bank Syariah</b>                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun</i> | bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil |

Sumber. Berbagai Literatur

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan anti-sosial, tetapi bisnis secara syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Bisnis secara syariah adalah aktivitas bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai. Dengan demikian, pelaporan atas

aktivitas dan hasilnya harus dilaporkan dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, maka perlu penyiapan sistem akuntansi untuk praktik bisnis berdasarkan syariah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan para pelaku akuntansi di lembaga bisnis berdasarkan dari transaksi yang dilakukan.

Sejak diundangkannya Lembaga Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan UU No.10 tahun 1998, dan diamandemen menjadi UU No. 21 Tahun 2010, bank syari'ah dan lembaga keuangan non-bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Mengelola lembaga keuangan syariah memang harus berbeda dengan mengelola lembaga keuangan konvensional. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi pengalihan dana masyarakat, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu dipindahkan karena bagi hasil bukan konsep biaya.

Bank syariah selaku *mudharib* harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam mengelola dana ini, bank syariah pada dasarnya memiliki empat jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, imbalan jasa pelayanan, sewa tempat penyimpanan harta (khusus pada bank yang telah memenuhi syarat), dan biaya administrasi. Pada



pendapatan bagi hasil, besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis usaha yang dibiayai. Memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada *mudharib* akan usaha memotivasi *mudharib* untuk lebih giat berusaha, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, porsi *fifty-fifty* dipandang cukup adil. Lain halnya pada pendapatan *mark-up*, pilihan terletak pada apakah ingin sekaligus untung besar per transaksi tetapi menjadi mahal dan tidak laku atau keuntungan per transaksi kecil tetapi dengan volume yang besar karena murah dan laku keras. Pendapatan bank Islam dapat dioptimalkan mengambil kebijakan keuntungan kecil per transaksi untuk memperbanyak jumlah transaksi yang dibiayai.

Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dahulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk menyediakan. Selanjutnya barang yang dibeli menjadi jaminan (*collateral*) utang.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad, yaitu sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan *fee*.

## 1.2 Klasifikasi Perbankan Syariah

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, lembaga keuangan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didefinisikan sebagai berikut.

- a) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran.
- b) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

BUS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK. Modal disetor paling kurang sebesar Rp 1.000.000.000.000 dan hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia atau WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan atau Pemerintah daerah. Hal yang sama dengan BUS, pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar. Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank syariah. Dalam Aturan Peralihan telah diatur mengenai batasan UUS beralih menjadi Bank Umum Syariah, mengingat UUS hanya bersifat sementara. Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib

melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib melakukan pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah.

BPRS dapat didirikan dengan modal. Modal disetor minimal dibedakan menjadi empat zona. Zona pertama sebesar Rp12 miliar, zona kedua sebesar Rp7 miliar, zona ketiga sebesar Rp5 miliar dan zona keempat sebesar Rp3,5 miliar. BPRS hanya dapat didirikan dan atau dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah.

Secara umum BUS dan UUS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di lantai bursa serta kegiatan perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Bagi BPRS, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing. Perbankan Syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah di setiap Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS.

Bank umum (konvensional) untuk membuka cabang khusus yang sesuai dengan prinsip syariah atau disebut Unit Usaha Syariah (UUS), memiliki ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa (Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia). Ketentuan dalam pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam Pasal (9) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kemungkinan kekhususan kepada bank umum konvensional untuk dapat pula melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/ 1/ PBI/ 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

**Tabel 1.3**  
**Perbedaan BUS, UUS, dan BPRS**

| <b>BUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BPRS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Modal awal pembukaan sebesar 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah). Milik WNI / Badan Hukum Indonesia/Pemerintah Daerah bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal Rp 1 trilyun, yang dapat berupa rupiah atau valuta asing</i></p> | <p>Modal kerja minimal 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan dalam bentuk tunai. Pembukaan UUS harus masuk kedalam rencana kerja Bank Umum Konvensional (BUK). BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan</p> | <p>Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:</p> <p>1) Rp. 2.000.000.000 (dua miliar) untuk BPR Syariah yang didirikan di daerah Khusus ibukota Jakarta raya dan kabupaten/kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang</p> <p>2) Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah yang disebut pada butir</p> <p style="text-align: right;">1</p> |

| <i>BUS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>UUS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>BPRS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>3) Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir 1 dan 2.</p> <p>4) Harus mendapat izin Direksi Bank Indonesia</p>                                                                                                 |
| <p><i>Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Di mana anggota direksi dilarang memiliki saham lebih 25%. Satu dari dewan komisaris wajib tinggal di Indonesia paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan</i></p> | <p>Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif. Direktur dapat merangkap tugas BUK selama tidak ada benturan dan sebelumnya wajib mengikuti proses wawancara. Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 orang paling banyak 3 orang untuk satu UUS.</p> | <p>Dewan Komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Mereka wajib mendorong BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direktur Utama memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun di bidang pendanaan atau pembiayaan di perbankan syariah.</p> |

Sumber. Berbagai Literatur

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tahun 2008 telah disahkan oleh pemerintah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola, prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen resiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55 ayat (2) UU OJK).

Setelah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan terakhir diubah dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Jumlah perbankan syariah saat ini berdasarkan data OJK hingga Desember 2018 yaitu 14 BUS, 20 UUS, dan 168 BPRS.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Perbankan Syariah 2015-2018**

|            |                      |      |              |
|------------|----------------------|------|--------------|
| <i>BUS</i> | <i>Jumlah Bank</i>   | 2015 | 12 Bank      |
|            |                      | 2016 | 13 Bank      |
|            |                      | 2017 | 13 Bank      |
|            |                      | 2018 | 14 Bank      |
|            | <i>Jumlah Kantor</i> | 2015 | 1.990 Kantor |
|            |                      | 2016 | 1.869 Kantor |
|            |                      | 2017 | 1.825 Kantor |
|            |                      | 2018 | 1.868 Kantor |

|      |               |      |            |
|------|---------------|------|------------|
| UUS  | Jumlah Bank   | 2015 | 22 Unit    |
|      |               | 2016 | 21 Unit    |
|      |               | 2017 | 21 Unit    |
|      |               | 2018 | 20 Unit    |
|      | Jumlah Kantor | 2015 | 311 Kantor |
|      |               | 2016 | 332 Kantor |
|      |               | 2017 | 344 Kantor |
|      |               | 2018 | 347 Kantor |
| BPRS | Jumlah Bank   | 2015 | 163 Bank   |
|      |               | 2016 | 166 Bank   |
|      |               | 2017 | 167 Bank   |
|      |               | 2018 | 168 Bank   |
|      | Jumlah Kantor | 2015 | 446 Kantor |
|      |               | 2016 | 453 Kantor |
|      |               | 2017 | 441 Kantor |
|      |               | 2018 | 450 Kantor |

Sumber. Direktori Bank Indonesia, OJK

Berdasarkan Tabel 1.4, jumlah BUS di tahun 2018 mengalami penambahan bank, yaitu BPD Nusa Tenggara Barat Syariah sehingga total BUS di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Berikut daftar Bank Umum Syariah di Indonesia yang disajikan pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**

**Nama BUS di Indonesia**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <i>PT. Bank Aceh Syariah</i>              |
| <i>PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah</i> |
| <i>PT. Bank Muamalat Indonesia</i>        |
| <i>PT. Bank Victoria Syariah</i>          |
| <i>PT. Bank BRI Syariah</i>               |
| <i>PT. Bank Jabar Banten Syariah</i>      |
| <i>PT. Bank BNI Syariah</i>               |



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <i>PT. Bank Syariah Mandiri</i>                     |
| <i>PT. Bank Mega Syariah</i>                        |
| <i>PT. Bank Panin Dubai Syariah</i>                 |
| <i>PT. Bank Syariah Bukopin</i>                     |
| <i>PT. BCA Syariah</i>                              |
| <i>PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</i> |
| <i>PT. Maybank Syariah Indonesia</i>                |

Sumber. Direktori Bank Indonesia, OJK

Total UUS di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 20 Bank Umum Syariah. Berikut daftar Bank Umum Syariah di Indonesia.

**Tabel 1.6**

**Nama UUS di Indonesia**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <i>PT Bank Danamon Indonesia, Tbk</i>              |
| <i>PT Bank Permata, Tbk</i>                        |
| <i>PT Bank Maybank Indonesia, Tbk</i>              |
| <i>PT Bank CIMB Niaga, Tbk</i>                     |
| <i>PT Bank OCBC NISP, Tbk</i>                      |
| <i>PT Bank Sinarmas</i>                            |
| <i>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.</i>     |
| <i>PT BPD DKI</i>                                  |
| <i>PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta</i>           |
| <i>PT BPD Jawa Tengah</i>                          |
| <i>PT BPD Jawa Timur, Tbk</i>                      |
| <i>PT BPD Sumatera Utara</i>                       |
| <i>PT BPD Jambi</i>                                |
| <i>PT BPD Sumatera Barat</i>                       |
| <i>PT BPD Riau dan Kepulauan Riau</i>              |
| <i>PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</i> |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <i>PT BPD Kalimantan Selatan</i>                  |
| <i>PT BPD Kalimantan Barat</i>                    |
| <i>PD BPD Kalimantan Timur</i>                    |
| <i>PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</i> |

Sumber. Direktori Bank Indonesia, OJK

### **Bank Aceh Syariah**

Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini, pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam

Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari

1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Visi Bank Aceh Syariah menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia. Misinya adalah sebagai berikut

- i. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- ii. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- iii. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
- iv. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- v. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank

umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI (Integritas, Silaturahmi, Loyalitas, Amanah, Madani, dan Ikhlas).

- 1) Integritas yaitu bank menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
- 2) Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*.
- 3) Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah.
- 4) Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
- 5) Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
- 6) Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara keseluruhan, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah mencakup kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan kegiatan pelayanan jasa bank.

### **BPD Nusa Tenggara Barat Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa

Tenggara Barat bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan:

- i. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.06 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, beserta beberapa perubahannya;
- ii. Disempurnakan dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.08 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- iii. Kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
- iv. Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999;

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H.Muhammad Syareh, SH yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2014 Bapak H. Komari Subakir sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2013-2017.

Bank NTB Syariah resmi melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah pada tanggal 24 September 2018, sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB Syariah menetapkan bahwa memberikan izin kepada PT Bank NTB Syariah yang berkedudukan di Mataram untuk melakukan perubajam kegiatan



usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank NTB Syariah. Didirikan dengan tujuan untuk dapat menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat, memberikan semangat lebih bagi Bank NTB Syariah untuk dapat terus menyediakan layanan perbankan syariah untuk membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah serta meningkatkan perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama bank dan bagaimana bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bank NTB Syariah terus berkembang hingga saat ini memiliki Kantor yang berjumlah 43 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 11 kantor cabang, 22 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas dan 5 payment point.

Guna mendukung kualitas pelayanan Bank NTB Syariah 155 ATM yang tersebar diseluruh kota/Kabupaten se-NTB. Bank NTB Syariah didukung oleh karyawan dan karyawan sampai dengan 31 Maret 2018 berjumlah 740 orang. Bank NTB Syariah melakukan revalidasi atas visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan untuk memperoleh visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan baru sebagai Bank NTB Syariah Syariah. Visi, Misi dan Nilai–Nilai Budaya Perusahaan Bank NTB Syariah Syariah. Visinya adalah

menjadi Bank Umum Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat. Amanah adalah seluruh sistem pengelolaan Bank NTB Syariah Syariah dilakukan dengan amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai kepada yang berhak, dan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Terkemuka bermakna sebagai bank syariah yang berpengaruh dalam industri perbankan, dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima. Pilihan masyarakat bermakna sebagai bank syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian pelanggan dan masyarakat, terutama masyarakat NTB.

### **Bank Muamalat Indonesia (BMI)**

Bank Muamalat Indonesia memulai perjalanannya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-eGold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut

mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, BMI semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, BMI mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, BMI telah memiliki 278 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas Keliling (mobile branch) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank

syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi "*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*". Untuk senantiasa memastikan arah pertumbuhan bisnis, telah disusun visi dan misi Bank muamalat indonesia. Visi Bank Muamalat Indonesia adalah "Menjadi Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan Kehadiran Regional yang Kuat". Visi ini lebih dikenal dengan "Visi M10-Y25" yang merupakan singkatan dari "Bank Muamalat Indonesia menjadi 10 Bank terbesar di Tahun 2025". Sementara itu, misi Bank Muamalat Indonesia adalah "Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan". Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka telah dibuat tiga tahapan pencapaian visi dan misi. Tahap pertama dilakukan pada 2015-2017, tahap kedua pada 2018-2020, dan tahap ketiga akan dilakukan pada 2021-2025.

Bank Muamalat Indonesia telah menerjemahkan Budaya Perusahaan sebagai nilai-nilai yang harus dipatuhi serta menjadi pedoman perilaku sehari-hari. Internalisasinya dilakukan secara menyeluruh serta rutin melalui kegiatan sehari-hari yang dekat dengan aktivitas operasional bank sehingga menjadi lebih mudah untuk diresapi.

### **Bank Victoria Syariah**

PT Bank Victoria Syariah didirikan pada tanggal 6 Agustus 2009 yang merupakan hasil akuisisi dari PT Bank Swaguna yang telah berdiri sejak tanggal 15 April 1966. Perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah diperoleh ijin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/ KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010, yang mana kepemilikan saham PT Bank Victoria International Tbk pada Bank Victoria Syariah sebesar 99,99%.

Bank Victoria Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia yang dapat menyediakan produk dan jasa perbankan syariah yang berkualitas serta ditunjang oleh layanan yang prima dengan memperhatikan prinsip syariah.

Sejak tahun 2010, Bank Victoria Syariah mengalami pasang surut yang tercermin dari kondisi keuangan, perubahan arah bisnis dan perubahan manajemen, namun demikian berkat dukungan penuh dari perusahaan induk yaitu PT Bank Victoria International Tbk, Bank Victoria Syariah dapat keluar dari permasalahan dan berhasil tumbuh dengan lebih baik. Beberapa capaian pada akhir tahun 2017 antara lain mengelola aset sebesar Rp 2 Triliun dan selama setahun pada 2017 berhasil membukukan

laba bersih sebesar Rp 5 Milyar di mana sebelumnya 2 (dua) tahun berturut-turut masih rugi. Capaian tersebut di atas adalah bukti kerjasama dari Sumber Daya Insani Bank Victoria Syariah yang berkomitmen untuk mewujudkan bank syariah yang sehat dan akan terus berupaya mengembangkan diri untuk lebih baik lagi agar dapat memberikan pelayanan keuangan yang terpercaya dan terpilih untuk memberikan solusi keuangan di masyarakat.

Visi Bank Victoria Syariah adalah menjadi bank syariah nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Bank Victoria Syariah dikaitkan dengan upayanya untuk kepuasan *stakeholders*, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Customer*. Bank Victoria Syariah senantiasa berupaya memenuhi dan memberi layanan yang terbaik kepada para nasabah, kebutuhan nasabah dan berkomitmen untuk membina hubungan yang baik dengan nasabah.
- 2) *People*. Bank Victoria Syariah berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional, berprinsip, dan berdedikasi untuk memberikan layanan yang terbaik serta memenuhi kebutuhan Nasabah.
- 3) *Operation*. Menjalankan operasional perbankan syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara efisien dan berkesinambungan.
- 4) *Risk Management*. Melakukan pengelolaan risiko dan keuangan secara prudent serta konsisten dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Nilai-nilai Perusahaan Nilai-nilai Perusahaan yang dapat disingkat H-E-B-A-T, dengan maksud membentuk sumber daya Insani bank syariah yang memiliki komitmen untuk menjadi HEBAT, yaitu:

- 1) *Honest*. Selalu menjunjung tinggi kejujuran dan menjadi landasan budaya kerja yang sangat penting bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga dapat dipercaya dalam mengemban amanah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.
- 2) *Energic*. Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamis, maka semangat dan jiwa muda diperlukan agar bank dapat terus berkembang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya dan maju berkembang sesuai zamannya.
- 3) *Brilliant*. Memacu diri untuk mampu memberikan solusi atas kebutuhan customer, agar dapat mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan dapat menjaga pertumbuhan bisnis secara berkesinambungan.
- 4) *Accurate*. Selalu menyajikan data-data yang akurat agar dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain.
- 5) *Trust*. Saling percaya dalam bekerja sama, sehingga operasional perusahaan lebih cepat dan efisien.

### **BRI Syariah**

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 pada 16 Oktober 2008 BRISyariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islami.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank

BRISyariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRISyariah terus bertumbuh secara positif.

BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRISyariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses *rebranding* logo dilakukan, untuk menumbuhkan brand equity BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan demi pengembangan terus dilakukan. Di balik pengembangan-pengembangan tersebut, BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi Bank Syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.



BRI Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: 1) Wakalah; 2) Hawalah; 3) Katalah; 4) Rahn;
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah yad Amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata[usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;

- 19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

### **Bank Jabar Banten Syariah**

Pendirian bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank BJB Syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah),

kepemilikan saham bank BJB Syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank BJB Syariah. Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Pada tanggal 28 November 2018, berdasarkan akta nomor 080 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp1.510.890.123.995,- (satu triliun lima ratus sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan

komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp1.496.890.123.995,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 080 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris R. Tedy Suwarman, SH dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-01.03-0280781.

Hingga saat ini bank BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, kantor cabang pembantu 57 (empat puluh tujuh) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan BJB semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Visi Bank Jabar Banten Syariah adalah menjadi lima Bank Syariah Terbesar di Indonesia berkinerja baik dan menjadi solusi keuangan pilihan masyarakat, sedangkan misinya adalah sebagai berikut.

- 1) Memberi layanan perbankan syariah kepada masyarakat di Indonesia dengan Kualitas prima melalui inovasi produk, kemudahan akses, dan Sumber Daya Insani yang profesional.
- 2) Memberi nilai tambah yang optimal bagi stakeholder dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

- 3) Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama dengan peningkatan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

### **BNI Syariah**

PT Bank BNI Syariah didirikan dengan Akta Pendirian No. 160 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15574.AH.01.01.tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dan telah diubah dengan Akta No. 226 tanggal 29 Juni 2010 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.1020149 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010. Penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian dilakukan oleh pendiri dari hasil pemisahan (*spin-off*) yang efektif dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010.

Bank umum syariah ini adalah hasil pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UUS BNI) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank BNI tanggal 5 Oktober 2009, yang diaktakan dengan Akta No. 37 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin prinsip dan izin usaha. Pada tanggal 8 Februari 2010, Bank telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia untuk melaksanakan pemisahan UUS BNI berdasarkan surat No. 12/2/DPG/DPBS. Pemisahan UUS BNI dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di

hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tanggal 21 Mei 2010, bank memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Selanjutnya pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 19 Juni 2010 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No. DIR/1/03 tanggal 19 Juni 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah.

Kantor pusat bank berlokasi di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. H.R Rasuna Said Kav. 11, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2017, Bank memiliki 68 (enam puluh delapan) Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 171 (seratus tujuh puluh satu) Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS). PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah) sebagai Bank Umum yang kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah memiliki komitmen untuk senantiasa berhasanah dengan berusaha memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya para stakeholders. Komitmen ini sudah tertanam sejak pertama kali BNI Syariah didirikan.

Demikian juga halnya dengan komitmen terhadap implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan, dalam operasional perusahaan sehari-hari. BNI Syariah menilai prinsip GCG sejalan dengan prinsip syariah, sehingga mengimplementasikan prinsip GCG merupakan sebuah kebutuhan.

BNI Syariah telah memiliki struktur GCG berupa organ - organ dalam struktur organisasi perusahaan yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah serta organ pendukung

lainnya yang menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan prinsip - prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta kewajaran dan kesetaraan). Selain itu BNI Syariah memiliki infrakstruktur GCG berupa kebijakan - kebijakan internal (termasuk nilai - nilai perusahaan antara lain nilai khasanah dan maqoshid syariah) yang mendukung pengimplementasian prinsip - prinsip GCG di perusahaan. GCG struktur dan infrastruktur membentuk mekanisme GCG yang selalu dinilai keefektifannya, serta diperbaharui dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan bank, peraturan perundang - undangan yang berlaku serta best practice di dunia bisnis perbankan (GCG Assessment and Updating). GCG Sounding dilakukan atas mekanisme GCG yang sudah terbentuk kepada segenap pengurus dan pegawai BNI Syariah guna menghasilkan kesadaran dan komitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten. Pada akhirnya diharapkan proses kegiatan usaha yang sempurna mengacu kepada prinsip-prinsip GCG sehingga menghasilkan outcome berupa nilai dan kinerja BNI Syariah yang meningkat serta tingginya kepercayaan dari para *stakeholders*.

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki Budaya Kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jama'ah. Amanah menguraikan jujur dan menepati janji, bertanggung jawab, bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah, dan melayani melebihi harapan. Jama'ah mengemban rasa peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif, membangun sinergi secara profesional, membagi pengetahuan yang bermanfaat,



memahami keterkaitan proses kerja, dan memperkuat kepemimpinan yang efektif.

Di samping itu, Hasanah merupakan Budaya Kerja Perusahaan (Corporate Value) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal. Tata nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai – nilai, baik pada setiap produk, jasa serta perilaku keseharian Insan Hasanah. Sosok Insan Hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar – pilar Amanah dan Jamaah. Hasanah merupakan *corporate campaign* BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan Negara baik di dunia maupun di akhirat. Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur’an dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui Insan Hasanah dan produk atau layanannya. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi Rahmatan Lil’ Alamin. Hasanah didasari oleh Maqoshid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkannya syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

### **Bank Syariah Mandiri**

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU no.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris: Sutjipto, SH no. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur Bi no. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia no. 1/1/KEP.DGS/ 1999, Bi menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sebagai bank syariah sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya yang melandasi kegiatan operasionalnya. harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

## Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank

Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp 318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp 787,204 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima

setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) DEPAG RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia. Nilai-nilai Bank Mega Syariah adalah Integritas, Sinergi, dan Ekselen.

Visi Bank Mega Syariah adalah tumbuh dan sejahtera bersama bangsa. Misinya adalah sebagai berikut.

- i. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- ii. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- iii. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### **Bank Panin Dubai Syariah**

Panin Dubai Syariah Bank didirikan berdasarkan akta Perseroan terbatas no. 12 tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, notaris di Malang dengan nama Pt Bank Pasar Bersaudara Djaja. Panin Dubai Syariah Bank telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut menjadi Pt Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan akta Berita acara rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh indrawati Setiabudhi, S.H., notaris di Malang. Kemudian menjadi PT Bank Harfa berdasarkan akta Berita acara no. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh alfian Yahya, S.H., notaris di Surabaya. Kemudian menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan bank perubahan

kegiatan usaha dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan akta Berita Acara RUPS luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama Panin Dubai Syariah Bank diubah kembali menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk, sehubungan dengan perubahan status Panin Dubai Syariah Bank dari semula perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, berdasarkan akta Berita Acara RUPS luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Pada 2016, nama Panin Dubai Syariah Bank berubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali bank, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan RUPS luar Biasa no. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk telah diterima dari otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK no. Kep 29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah Bank secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Panin Dubai Syariah Bank berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya.

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10

(sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Panin Dubai Syariah Bank. Panin Dubai Syariah Bank terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

Sebagai suatu bank umum syariah, kegiatan usaha utama Panin Dubai Syariah Bank sesuai anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- Menyediakan pembiayaan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
- Menyalurkan pembiayaan;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
- Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
- Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah;
- Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga;
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- Memberikan fasilitas *letter of credit* atau garansi berdasarkan prinsip Syariah; dan
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.

Kegiatan usaha penunjang Panin Dubai Syariah Bank sesuai anggaran dasar adalah sebagai berikut:

- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Panin Dubai Syariah Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha pembiayaan;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal Mudharabah/ Musyarakah pada bank/perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;



- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah Mudharabah/Musyarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

### **Bank Syariah Bukopin**

Sejarah pendirian PT Bank Syariah Bukopin sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah berawal dengan masuknya PT Bank Bukopin Tbk yang mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia, yakni sebuah bank konvensional. PT Bank Persyarikatan Indonesia sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan akta nomor 102 tanggal 29 juli 1990. PT Bank Swansarindo Internasional merupakan bank umum yang memperoleh surat keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/SMR tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pindahan Kantor Bank.

Selanjutnya, pada tahun 2001 sampai akhir 2002, Organisasi Muhammadiyah mengakuisisi dan sekaligus mengubah nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT

Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya, terdapat program penyehatan PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin Tbk.

Kemudian, pada tahun 2008 memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/ DPG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Perseroan sebagai bank syariah secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008. Saat itu, kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2016 Perseroan memiliki jaringan kantor, yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 5 (lima) unit mobil kas keliling, dan 74 (tujuh puluh empat) Kantor Layanan Syariah, serta 31 (tiga puluh satu) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima BCA.

### **BCA Syariah**

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan syariah, maka berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., PT

Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB). Selanjutnya, Bank UIB berubah nama menjadi PT Bank BCA Syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB Menjadi PT Bank BCA Syariah.

BCAS mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia dan sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCAS. Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCAS pada jaringan BCA yaitu:

- Setoran ke rekening BCAS melalui teller cabang BCA;
- Cek saldo, pengiriman uang antara BCA-BCAS dan tarik tunai di seluruh ATM BCA;
- Serta berbelanja melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) BCA
- Semuanya tanpa dikenakan biaya.

BCAS hingga saat ini memiliki 50 jaringan kantor cabang yang terdiri dari 10 Kantor Cabang (KC), 2 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 6 Kantor Cabang Pembantu Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF) BUR, dan 24 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang,

Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Medan.

Kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.

Kegiatan usaha BCAS adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana berdasarkan prinsip Wadiah (titipan) dan Mudharabah (bagi hasil) berupa tabungan, giro dan deposito.
- Penyaluran dana (langsung dan tidak langsung) dengan prinsip Murabahah (jual beli), Mudharabah/Musyarakah (bagi hasil) dan Ijarah (sewa).
- Menyediakan jasa dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.
- Produk, jasa dan layanan BCAS meliputi:
- Penghimpunan dana terdiri dari Tahapan iB, Tahapan Rencana iB, Giro iB, Deposito iB, Simpanan Pelajar (SimPel) iB;
- Penyaluran dana meliputi Pembiayaan Modal Kerja iB, Pembiayaan Investasi iB, Pembiayaan UMKM Bina Usaha Rakyat (BUR), KPR iB, KKB iB, EMAS iB.
- Jasa meliputi Bank Garansi, Kiriman Uang, Kliring, Safe Deposit Box, Sistem Pembayaran Gaji (Payroll) dan Referensi Bank.
- Layanan Electronic Channel, yaitu jaringan ATM dan Debit BCA, jaringan ATM Prima serta BCAS Mobile.

## Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sejak 2011, BTPN melalui Unit Usaha Syariah telah fokus melayani segmen yang tidak dilayani perbankan yaitu segmen prasejahtera produktif. Tekad utamanya adalah mewujudkan 'mimpi besar' dalam membuka literasi keuangan kepada segmen ini dengan sasaran utama perempuan, agar mereka dapat memperoleh akses, layanan dan produk perbankan yang memberi rasa aman, nyaman dengan prinsip syariah sehingga bisa memiliki hidup yang lebih berarti. Seiring perkembangannya, pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia, melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (UUS BTPN) dan proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD). Hingga saat ini, BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus mengembangkan keuangan inklusif dan memprioritaskan pelayanannya pada pemberdayaan segmen prasejahtera produktif. Untuk itu, Bank membangun produk dan layanannya yang didesain paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan demikian, harapan untuk dapat mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia dan menjadi Rahmatan Lil Alamin Insya Allah dapat terwujud.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional didirikan dengan nama PT Bank Sahabat tersebut didasarkan pada perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan. Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.Kep-49/D-03/2014. Izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No: S17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar terakhir tercantum dalam Akta No. 57 tanggal 16 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan modal dalam rangka pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (Catatan 22). Akta tersebut telah

memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU0024076.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0191730 tanggal 16 November 2017.

### **Maybank Syariah Indonesia**

Sejarah berdirinya PT Bank Maybank Syariah Indonesia berawal pada tahun 1994 saat terjadi *joint venture* dua bank konvensional dari dua negara, yakni Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan Bank Nusa Nasional dengan nama PT Maybank Nusa International pada tanggal 16 september 1994. Selanjutnya pada 14 November 2000, PT Maybank Nusa International berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan beralihnya kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebagai bank konvensional, PT Bank Maybank Indocorp menghadirkan beragam jasa perbankan termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial, sebelum menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Sebagai bank syariah yang memulai kegiatannya sejak Oktober 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional, strategi Maybank

Syariah fokus pada corporate banking serta jasa konsultasi keuangan.

Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi dan club deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Sementara pada sektor treasuri, Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuta asing, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi (*backroom settlement*) dan layanan pendukungnya. Selanjutnya komposisi kepemilikan Maybank Syariah berubah dengan dijualnya 30.000 lembar saham milik Menteri Keuangan Republik Indonesia. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh pemegang saham kepada Malayan Banking Berhad dan Maybank telah melakukan penjualan 9.451 saham Bank kepada PT Prosperindo, berdasarkan akta Notaris Aliya S. Azhar S.H., M.H., M.Kn., No. 27 tanggal 19 Desember 2011. Didukung oleh sistem IT yang tangguh Maybank Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Selain memantapkan sinergi dengan grup perusahaan untuk meraih pencapaian yang lebih baik. Visi dan Misi yang telah dirumuskan ini difokuskan kepada beberapa hal yang menjadi aspirasi dari manajemen Maybank Syariah sebagai berikut:

- i. Untuk menjadi bank yang memiliki reputasi baik di beberapa sektor unggulan, seperti sektor manufaktur, perkebunan kelapa sawit, perdagangan (*wholesale/retail trade*), energi (gas, minyak, listrik), dan juga sektor *multifinance* sehingga diharapkan kontribusi Maybank Syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.



- ii. Terus memperluas peluang usaha lainnya, dalam rangka melakukan diversifikasi usaha dan jaringan distribusi untuk mengatasi risiko konsentrasi.
- iii. Menerapkan dan menanamkan semangat TIGER (Teamwork, Integrity, Growth, Excellence & Efficiency, Relationship Building) sebagai Corporate Value Maybank Syariah, dalam meningkatkan produktivitas di seluruh rantai proses bisnis.
- iv. Melalui nasabah korporasi, Maybank Syariah akan tetap mendukung sektor UKM melalui produk pembiayaan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha UKM.

### 1.3 Penilaian Kinerja Perbankan Syariah

Penilaian kinerja perbankan syariah dapat dilihat dari permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

#### a) Permodalan

Komponen faktor permodalan adalah Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), komposisi permodalan, proyeksi KPPM, aset produktif, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham.

#### b) Kualitas Aset

Komponen penilaian kualitas aset adalah perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan dan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait

dibandingkan dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah yang dibandingkan dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, dan sistem kaji ulang internal terhadap aset produktif, dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah.

c) Manajemen

Komponen penilaian ini adalah manajemen umum, penerapan sistem manajemen risiko, dan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku.

d) Rentabilitas

Komponen penilaian ini adalah Return on Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), pertumbuhan laba perusahaan, dan prospek laba perusahaan.

e) Likuiditas

Komponen penilaian likuiditas adalah aset likuid kurang dari satu bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari satu bulan, rasio pinjaman terhadap pihak ketiga (LDR), proyeksi arus kas tiga bulan mendatang, manajemen aset dan liabilitas, dan stabilitas dana pihak ketiga.

f) Sensitivitas terhadap Risiko Pasar

Adapun komponen penilaian sensitivitas adalah modal atau cadangan yang dibentuk untuk menghadapi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi, modal atau cadangan yang dibentuk untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat

fluktuasi, dan kecukupan penerapan system manajemen risiko pasar.

Adapun ringkasan penilaian kinerja bank syariah syariah selama empat tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.7.

**Tabel 1.7**  
**Total Rasio Keuangan Bank Umum Syariah**  
**(Milyar Rupiah)**

|                |                                       | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>CAR (%)</b> |                                       | <b>15,02</b> | <b>16,63</b> | <b>17,91</b> | <b>18,05</b> |
| -              | Modal                                 | 23.409       | 27.153       | 31.108       | 31.528       |
| -              | Aktiva Tetap Menurut Risiko           | 155.894      | 163.306      | 173.695      | 174.670      |
| <b>ROA (%)</b> |                                       | <b>0,49</b>  | <b>0,63</b>  | <b>0,63</b>  | <b>0,42</b>  |
| -              | Laba                                  | 977          | 1.426        | 1.697        | 1.190        |
| -              | Rata-Rata Total Aset                  | 201.348      | 225.804      | 267.570      | 285.397      |
| <b>NPF (%)</b> |                                       | <b>4,84</b>  | <b>4,42</b>  | <b>4,77</b>  | <b>5,21</b>  |
|                | <b>NPF Net (%)</b>                    | <b>3,19</b>  | <b>2,17</b>  | <b>2,58</b>  | <b>2,83</b>  |
| -              | Non Performing Financing              | 7.456        | 7.843        | 9.049        | 9.720        |
| -              | Non Performing Financing Net          | 4.915        | 3.860        | 4.897        | 5.287        |
| -              | Total Pembiayaan Pihak Ketiga NonBank | 153.968      | 177.482      | 189.880      | 186.508      |
| <b>FDR (%)</b> |                                       | <b>88,03</b> | <b>85,99</b> | <b>79,65</b> | <b>77,93</b> |
| -              | Pembiayaan Pihak Ketiga NonBank       | 153.968      | 177.482      | 189.880      | 186.508      |
| -              | Dana Pihak Ketiga                     | 174.895      | 206.407      | 238.393      | 239.318      |

|            |                                               |              |              |              |              |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | <b>BOPO (%)</b>                               | <b>97,01</b> | <b>96,22</b> | <b>94,91</b> | <b>97,01</b> |
| -          | Biaya Operasional                             | 30.945       | 34.174       | 29.682       | 3.082        |
| -          | Pendapatan Operasional                        | 31.901       | 35.517       | 31.273       | 3.177        |
|            | <b>Rentabilitas</b>                           |              |              |              |              |
|            | <b>NOM (%)</b>                                | <b>0,52</b>  | <b>0,68</b>  | <b>0,67</b>  | <b>0,45</b>  |
| -          | Pendapatan Operasional                        | 955          | 1.343        | 1.591        | 1.139        |
| -          | Rata-rata Aset Produktif                      | 182.301      | 198.936      | 238.952      | 253.040      |
| <b>KAP</b> |                                               |              |              |              |              |
|            | <b>APYD terhadap Aset Produktif (%)</b>       | <b>5,19</b>  | <b>4,27</b>  | <b>4,22</b>  | <b>4,79</b>  |
| -          | APYD                                          | 10.228       | 10.070       | 11.097       | 12.474       |
| -          | Total Aset Produktif                          | 197.100      | 236.048      | 263.206      | 260.586      |
|            | <b>Likuiditas</b>                             |              |              |              |              |
|            | <b>Short Term Mismatch (%)</b>                | <b>20,04</b> | <b>22,54</b> | <b>29,75</b> | <b>27,80</b> |
| -          | Aktiva Jangka Pendek                          | 32.610       | 45.669       | 65.551       | 60.131       |
| -          | Kewajiban Jangka Pendek                       | 162.749      | 202.655      | 220.373      | 216.329      |
|            |                                               |              |              |              |              |
|            | <b>Imbal Hasil</b>                            |              |              |              |              |
|            | <b>NonCore Deposit terhadap Total DPK (%)</b> | <b>50,35</b> | <b>58,84</b> | <b>51,80</b> | <b>51,87</b> |
| -          | Non Core Deposit                              | 88.053       | 121.443      | 123.480      | 124.134      |

|                                                                                                                 |                                                  |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -                                                                                                               | Total DPK                                        | 174.895       | 206.407       | 238.393       | 239.318       |
| <b>Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%)</b> |                                                  | <b>180,50</b> | <b>199,86</b> | <b>210,92</b> | <b>218,95</b> |
| -                                                                                                               | Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap       | 98.641        | 118.667       | 129.193       | 128.402       |
| -                                                                                                               | Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap | 54.650        | 59.376        | 61.252        | 58.643        |
| <b>Investasi</b>                                                                                                |                                                  |               |               |               |               |
| <b>Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%)</b>                                       |                                                  | <b>35,81</b>  | <b>34,64</b>  | <b>35,22</b>  | <b>34,49</b>  |
| -                                                                                                               | Total Pembiayaan Basis Mudharabah                | 55.336        | 61.675        | 67.083        | 64.512        |
| -                                                                                                               | Total Pembiayaan                                 | 154.527       | 178.043       | 190.445       | 187.046       |
| <b>Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah</b>           |                                                  | <b>2,81</b>   | <b>3,40</b>   | <b>3,29</b>   | <b>4,06</b>   |
| -                                                                                                               | Potensi Kerugian Pembiayaan Bagi Hasil           | 1.557         | 2.094         | 2.204         | 2.616         |
| -                                                                                                               | Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarakah   | 55.336        | 61.675        | 67.083        | 64.512        |

Sumber. Direktori Bank Indonesia, OJK



# BAB 2

## MANAJEMEN LABA

### 2.1 Landasan Konvensional

Manajemen laba (*earnings management*) adalah tindakan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Hal inilah yang didefinisikan oleh Scott (2000) bahwa "*earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*". Di samping itu, Dechow dan Skinner (2000) juga menyimpulkan manajemen laba sebagai intervensi tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk kepentingan sendiri. Manajemen laba erat kaitannya dengan tindakan perataan laba sebagaimana definisi Ayres (1994) bahwa

*"An intentional structuring of reporting or production/investment decisions around the bottom line impact. It encompasses income smoothing behavior but also includes any attempt to alter reported income that would not occur unless management were concerned with the financial reporting implications"*.

Manajemen laba yang buruk adalah suatu kegiatan yang cenderung membuat catatan akuntansi palsu dan tidak mengungkapkan akuntansi yang sebenarnya, misalnya eksekutif perusahaan menyembunyikan dampak dari margin laba yang

rendah dengan mencatat pendapatan sebelum waktunya atau membuat pengurangan biaya kerugian utang yang tidak didukung. Hal ini disebut juga dengan bisnis yang buruk dan ilegal (Parfet, 2000).

Manajemen laba sebagai tindakan manipulasi laba dalam konflik praktik akuntansi sehingga mempengaruhi pemegang saham dan bertentangan dengan konsep dasar kewajaran penyajian laba. Namun, manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi. Gumanti (2006) memandang bahwa manajemen laba lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut *accounting regulations*. Secara keseluruhan, berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak manajemen dalam memengaruhi laba yang dilaporkannya dengan memainkan kebijakan akuntansi sehingga perusahaan yang terkait mendapatkan manfaat tertentu.

Scott (2000) membagi pemahaman dalam dua cara. Pertama, sebagai *opportunistic earning management* yang berarti menjadi peluang bagi manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang, dan *political cost*. Kedua, *efficient earning management* yang berarti manajemen laba memberikan kepada manajer untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Lebih lanjut, ada empat pola dalam manajemen laba adalah sebagai berikut.

- a) *Taking a Bath*. Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan *Chief Executive Officer* (CEO) baru



dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa depan.

- b) *Income Minimization*. Perusahaan berusaha menurunkan labanya jika mengalami profitabilitas yang tinggi sehingga ketika laba pada periode mendatang diperkirakan turun dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.
- c) *Income Maximization*. Kondisi ini dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.
- d) *Income Smoothing*. Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Selain itu, menurut pandangan Watt dan Zimmerman (1986) terdapat tiga hipotesis yang mendorong terjadinya manajemen laba, yaitu:

- 1) *The Bonus Plan Hypothesis*. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Hal inilah menjadi alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai yang disyaratkan agar dapat menerima bonus yang tinggi.

- 2) *The Debt Covenant Hypothesis*. Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran atas perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak dalam meningkatkan labanya. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan tahun tertentu dapat ditunda ke tahun berikutnya.
- 3) *The Political Cost Hypothesis*. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut disebabkan besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayar tidak terlalu tinggi.

Di perbankan, Arnawa (2006) menambahkan bahwa *regulatory motivation* juga menjadi faktor utama dalam mendorong terjadinya manajemen laba. Faktor tersebut signifikan bagi perbankan artinya agar dapat beroperasi secara sehat, bank diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang telah ditentukan Bank Indonesia. Karena penyediaan modal minimum ini berhubungan positif dengan laba, maka bank berusaha meningkatkan labanya agar tidak melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, adapun teknik-teknik manajemen laba menurut Ayres (1994) adalah sebagai berikut:

➤ *Accrual Management*

Manajer dapat menentukan kapan waktu akan melakukan manajemen laba melalui kebijakannya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi

aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer. Contohnya, mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan, menganggap sebagai ongkos (beban) atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas biaya.

➤ *Adoption of Mandatory Accounting Changes*

Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, maka manajer memiliki dua pilihan yaitu antara menerapkan lebih awal atau menunda sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

➤ *Voluntary Accounting Changes*

Hal ini terkait dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah metode akuntansi tertentu dari sekian banyak metode yang dapat dipilih dan diakui oleh Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

**a. Perspektif Oportunistik**

Penyusunan laba dilakukan manajer di mana lebih mengetahui kondisi internal perusahaan. Hal ini tentu memicu asimetri informasi sebab manajer sebagai pelaksana yang memberikan informasi keuangan. Manajer bukan merupakan pemilik perusahaan tetapi agen yang diharapkan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kondisi ini cenderung menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan perinsipal (Jensen and Meckling, 1976). Kondisi ini disebut *konflik keaganen*. Munculnya konflik ini mengakibatkan agen dapat bertindak hanya untuk

menguntungkan dirinya dengan mengabaikan kepentingan pemilik.

Manajer bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dalam proses akuntansi manajemen informasi (Mulyadi, 2018). Manajer memiliki motivasi untuk mengelola data keuangan pada umumnya dan keuntungan atau *earnings* pada khususnya. Semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi (*obtaining private gains*). Manajer yang memaksimalkan utilitas dalam menghadapi kontrak kompensasi atau *political cost* dipandang sebagai perilaku oportunistik karena manajer berusaha untuk menyesatkan (*mislead*) pemegang saham terkait kinerja perusahaan. Manajer menggunakan *judgment*-nya dalam mengatur kinerjanya melalui laporan keuangan. Dengan kata lain, manajer sebagai agen kepada prinsipal bertindak untuk keuntungan dirinya. Dia hanya memilih kebijakan akuntansi yang mendorongnya untuk memperoleh keuntungan personal. Di samping itu, manajer sebagai pelaksana menggunakan asimetri informasi antara *insider* dan *outsider* yang berkaitan dengan kontrak kompensasi, kontrak utang dan regulasi sehingga para *stakeholder* memperoleh informasi keuangan kurang akurat.

#### **b. Perspektif Efisien**

Di samping perspektif oportunistik, laba juga dapat diatur dalam perspektif efisien. Dalam perspektif tersebut, para manajer berperilaku untuk tujuan efisien. Mereka berupaya untuk memperbaiki informasi laba untuk melindungi diri perusahaan dan untuk mengantisipasi ketidakpastian bisnis dari kejadian yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, manajemen laba dalam perspektif efisien dianggap positif. Manajemen laba melalui pengaturan akrual diskresionari adalah suatu cara untuk

menyampaikan informasi perusahaan terkait ekspektasi laba (Scott, 2015). Dari perspektif efisien, penelitian ini memandang altruistik bagi perilaku manajer dalam menagtur laba bank syariah. Tidak ada asimetri informasi yang ditimbulkan oleh manajer terhadap prinsipalnya. Sebab manajer bukan agen tetapi *steward*. Peran *stewardship* akuntansi berasal dari pemisahan antara kepemilikan dan manajemen dalam perusahaan publik sehingga dalam teori *stewardship* manajer diposisikan sebagai seorang steward terhadap pemegang saham (Ronen dan Yaari, 2008).

## 2.2 Landasan Islam

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan di samping juga ada dimensi ibadah (Muhamad, 2016). Adapun tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut.

- 1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana;
- 2) Memenuhi kebutuhan keluarga;
- 3) Menyediakan kebutuhan jangka panjang;
- 4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang tinggalkan;
- 5) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, ajaran Islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Asas ini dilaksanakan dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah

menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili dalam sistem nilai Islam, suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan. Riba secara literal berarti peningkatan dan penambahan. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Warna islami dalam dunia bisnis tersebut berpengaruh besar dalam aktivitas perbankan, penerapan ajaran Islam tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan aktivitas perbankan berdasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan tajam. Kualitas pembiayaan syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan oleh besarnya porsi pembiayaan bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah.

Lembaga keuangan syariah muncul karena dua alasan adalah sebagai berikut.

- i. Hakikat prinsip transaksi yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional
- ii. Pengguna informasi akuntansi pada lembaga keuangan syariah berbeda dengan pengguna informasi akuntansi di lembaga keuangan konvensional.

Prinsip keuangan Islam mengharuskan pemberi dan penerima pinjaman menghadapi risiko. Pihak-Pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan di mana ada *profit loss sharing* selama menjalankan bisnis.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa pengaturan laba dengan menganggap bahwa ada risiko pengalihan/penarikan dana nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akibat tingkat imbalan yang

tidak kompetitif dan wajar (*displaced commercial risk*). LKS membuat kebijakan yang dikenal dengan metode perataan pendapatan antara lain sebagai berikut.

- 1) Perataan pendapatan tanpa membentuk cadangan penyesuaian keuntungan
- 2) Perataan pendapatan dengan membentuk cadangan penyesuaian keuntungan (*Profit Equalization Reserve/PER*).

Salah satu sumber dasar DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah mengingat Surah QS 4:29 adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."*

Selanjutnya memperhatikan keputusan AAOIFI dalam Mi'yar Syar'i, nomor: 12 (angka 3/1/5/14) yang menyatakan bahwa:

يَجُوزُ النَّصُّ بِالِاسْتِنَادِ إِلَى نِظَامِ الشَّرِكَةِ أَوْ إِلَى قَرَارٍ مِنْ  
الشَّرَكَاءِ عَلَى الْإِحْتِفَافِ بِأَرْبَاحِ الشَّرِكَةِ دُونَ تَوْزِيْعِ، أَوْ حَسْمِ  
نِسْبَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الْأَرْبَاحِ بِشَكْلِ دَوْرِيٍّ تَقْوِيَةً لِمَلَاءَةِ الشَّرِكَةِ،  
أَوْ لِتَكْوِينِ احْتِيَاطِيٍّ خَاصِّ لِمُوَاجَهَةِ مَخَاطِرِ خَسَارَةِ رَأْسِ  
الْمَالِ، أَوْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى تَوْزِيْعِ الْأَرْبَاحِ

*"Berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau keputusan dari para pemegang saham, perusahaan boleh menahan keuntungan perusahaan tanpa dibagikan, atau menyisihkan keuntungan dalam jumlah tertentu secara periodik untuk memperkuat kinerja*

*perusahaan (solvency reserve), atau membentuk cadangan khusus untuk menanggulangi risiko kerugian modal (investment risk reserve), atau untuk menjaga kestabilan pembagian keuntungan (profit equalization reserve)."*





# BAB 3

## PEMBUKTIAN EMPIRIS

### 3.1 Altruis atau Oportunis ?

Ketika manajemen laba dibuat untuk memaksimalkan nilai perusahaan, itu dipertimbangkan efisien secara ekonomis, sedangkan ketika tidak ditujukan memaksimalkan nilai perusahaan, melainkan kepentingan pribadi, manajemen laba dipertimbangkan oportunis. Pencapaian tujuan antara pemegang saham dan manajer diyakini tidak begitu lama. Manajer bertindak untuk kepentingan dirinya. Pemegang saham sebagai prinsipal membutuhkan informasi dalam mengawasi manajer selama berkinerja dan menyediakan insentif yang menyelaraskan kepentingan prinsipal sebelum dilaporkan manajer. Pelaporan keuangan yang informatif dan transparan diperlukan agar manajemen mampu bertindak untuk kepentingan prinsipal.

Praktik manajemen laba menjadi cara untuk mencapai nilai perusahaan. Bank berupaya untuk mengatur nilai perusahaan dengan tujuan mengantisipasi ketidakpastian kondisi keuangan di masa mendatang dan menjaga nilai perusahaannya untuk tetap terlihat stabil (Abbas, 2018). Fenomena manajemen laba dalam industri perbankan disebabkan oleh motif para pelaksana khususnya manajer yang ingin memberikan kinerja yang baik bagi perusahaannya. Sejumlah bank memiliki insentif untuk mengurangi volatilitas labanya melalui perataan laba Cheng, dkk.,

2011). Manajer memiliki insentif untuk menggunakan penyisihan kerugian kredit (*loan loss provision*) untuk mengatur labanya dan untuk mengkomunikasikan informasi privat terkait prospek kinerja mendatang. Penelitian dari Ahmed, dkk (1999) menyimpulkan bahwa *loan loss provision* berkaitan negatif dengan perubahan laba mendatang (*future earnings change*). Bank syariah dianggap menggunakan *loan loss provision* untuk mengatur laba. Suatu bank menghadapi insentif untuk melaporkan *smooth earnings* sepanjang waktu dengan tujuan untuk menciptakan reputasi yang baik dan menurunkan risiko (Bushman dan William (2012). Dari temuan Wijayanti dan Diyanti (2017) menemukan bahwa kualitas laba bank syariah tidak dipengaruhi oleh volatilitas, tetapi dipengaruhi oleh perataan laba melalui *loan loss provision*. Dalam temuannya, mereka menyimpulkan bahwa keberadaan DPS yang terbukti signifikan mempengaruhi pelaksanaan *corporate governance* di bank syariah jika dibandingkan bank konvensional.

Peran *shariah corporate governance* semakin diperlukan agar kinerja bank tampil lebih baik. Para manajer terlibat dalam menyediakan sumber daya yang efisien dengan tujuan profitabilitas perusahaan. Mereka akan bertindak dalam cara yang efisien untuk menghindari ketidakpastian yang muncul dari penurunan profitabilitas banknya sehingga kinerja keuangannya tampil baik secara konsisten. Penelitian ini meyakini bahwa manajer bank yang dilandasi oleh prinsip syariah cenderung berperilaku efisien bukan oportunistik. Jika pengaruh manajemen laba bank syariah terhadap profitabilitas menunjukkan arah positif, kondisi ini belum dipastikan bahwa manajemen laba yang terjadi berada pada perspektif efisien sebagaimana cara pandang penelitian dari Hamdi dan Zarai (2013) dan Asmara dan Rudiawarni (2012). Hubungan positif yang terjadi antara manajemen laba dan profitabilitas belum bisa dinyatakan bahwa

manajer berada pada perilaku efisien dalam mengatur labanya sebab penerapan manajemen laba tentu cenderung meningkatkan kinerja keuangan dan beberapa penelitian konsisten dengan hal tersebut.

Altruis atau oportunistik adalah kecenderungan tindakan manajer yang mempengaruhi laba tidak terkecuali manajer yang bekerja di bawah prinsip *corporate governance*. Tindakan tersebut dilakukan manajer sebagai wujud perilaku dalam menghadapi ketidakpastian keuangan. Manajer memiliki ruang lingkup yang lebih untuk berperilaku oportunis atau altruis. Manajer adalah seorang oportunis jika berkinerja hanya untuk memperhatikan utilitas dirinya, misalnya manajer mengatur labanya untuk meningkatkan nilai perusahaan temporer melalui pemaksimalan bonusnya. Sebaliknya, berperilaku altruis, hanya jika manajer berkinerja cenderung mengutamakan kepentingan *stakeholder* khususnya prinsipalnya sehingga terhindar dari reputasi yang buruk.

Dikatakan perspektif efisien, jika manajer berkinerja altruis dalam mengatur labanya. Perilaku manajer bank syariah akan terlebih dahulu dideteksi melalui diskresi akrual manajer. Hal tersebut diidentifikasi dari *discretionary accrual* dan dihubungkan dengan profitabilitas masa depan. Analisis selanjutnya, bank berprinsip syariah memiliki peran *corporate governance* yang kuat, sehingga variabel *corporate governance* berbasis syariah diinteraksikan dengan diskresi manajer. Jika responnya *sharia corporate governance* terhadap diskresi manajer adalah kuat, perilaku manajer adalah altruis dalam mengatur labanya. Kondisi ini berada pada perspektif efisien dalam konsep manajemen laba.

Para manajer memiliki ruang lingkup yang lebih untuk berperilaku oportunis. Mereka berkesempatan untuk membuat keputusan yang menguntungkan dalam pelaporan keuangan.

Tindakan oportunistik tersebut cenderung timbul dari masalah *moral hazard* pada setiap perilaku manajer. Pada kerangka teori agensi, hubungan agensi mendorong masalah asimetri informasi karena manajer sebenarnya memiliki akses dalam mengatur laba. Dalam penelitian ini, saat diskresi manajer dihubungkan dengan profitabilitas bank syariah, *sharia corporate governance* cenderung interaksinya lemah yang mengartikan bahwa prinsipal mendorong manajer membatasi perilakunya dalam mengatur labanya. Mekanisme *sharia corporate governance* membatasi perilaku manajer untuk mengatur laba yang tujuannya hanya untuk mengambil keuntungan personal dari prinsipalnya. Kondisi ini bisa disimpulkan bahwa manajer berkinerja sebagai agen.

Diskresi manajer dalam penelitian ini diproksi dengan *Discretionary Accrual* (DA). Model yang sesuai untuk mendeteksi manajemen laba dalam industri perbankan melalui proksi *discretionary accrual* adalah model Beaver dan Engel (1997) yang menggunakan komponen *loan loss provision*. Konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu komponen *non discretionary* dan *discretionary* (DeAngelo, 1986). Komponen *discretionary accrual* ini merupakan bagian akrual yang dapat dimanipulasi oleh manajer. Hal ini disebabkan karena pihak manajer memiliki kemampuan untuk mengontrol dalam jangka pendek. Sebaliknya komponen *non discretionary* ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi atau permintaan terhadap penjualan serta faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak manajer.

Bank syariah dianggap menggunakan *loan loss provision* untuk mengatur laba. Diskresionari *loan loss provision* digunakan sebagai instrumen utama dalam mengatur laba perbankan. Adapun persamaannya sebagai berikut.

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it} \dots\dots\dots$$

### 3.2 Sampel Penelitian

Total perusahaan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 13 Bank Umum Syariah. Berikut daftar Bank Umum Syariah di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Perbankan Syariah**

| <b>No.</b> | <b>Bank Syariah</b>                          |
|------------|----------------------------------------------|
| 1          | PT. Bank Aceh Syariah                        |
| 2          | PT. Bank Muamalat Indonesia                  |
| 3          | PT. Bank Victoria Syariah                    |
| 4          | PT. Bank BRISyariah                          |
| 5          | PT. Bank Jabar Banten Syariah                |
| 6          | PT. Bank BNI Syariah                         |
| 7          | PT. Bank Syariah Mandiri                     |
| 8          | PT. Bank Mega Syariah                        |
| 9          | PT. Bank Panin Dubai Syariah                 |
| 10         | PT. Bank Syariah Bukopin                     |
| 11         | PT. BCA Syariah                              |
| 12         | PT. Maybank Syariah Indonesia                |
| 13         | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |

Sumber: Direktori Bank Indonesia, OJK

Kantor individual perbankan syariah terdiri dari Kantor Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK).

Tabel 3.2

## Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah 2018

| <i>Kelompok Bank</i>                                | <i>KPO/KC</i> | <i>KCP/UPS</i> | <i>KK</i>  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
|                                                     | <i>HOO/BO</i> | <i>SBO/SSU</i> | <i>CO</i>  |
| <b><i>Bank Umum Syariah</i></b>                     | <b>469</b>    | <b>1.174</b>   | <b>181</b> |
| <i>PT. Bank Aceh Syariah</i>                        | 26            | 86             | 21         |
| <i>PT. Bank Muamalat Indonesia</i>                  | 81            | 152            | 59         |
| <i>PT. Bank Victoria Syariah</i>                    | 9             | 5              | -          |
| <i>PT. Bank BRISyariah</i>                          | 52            | 206            | 12         |
| <i>PT. Bank Jabar Banten Syariah</i>                | 9             | 56             | 1          |
| <i>PT. Bank BNI Syariah</i>                         | 68            | 175            | 18         |
| <i>PT. Bank Syariah Mandiri</i>                     | 130           | 437            | 54         |
| <i>PT. Bank Mega Syariah</i>                        | 28            | 32             | 1          |
| <i>PT. Bank Panin Dubai Syariah</i>                 | 17            | 5              | 1          |
| <i>PT. Bank Syariah Bukopin</i>                     | 12            | 8              | 4          |
| <i>PT. BCA Syariah</i>                              | 12            | 9              | 10         |
| <i>PT. Maybank Syariah Indonesia</i>                | 1             | -              | -          |
| <i>PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</i> | 24            | 3              | -          |

Sumber. Direktori Bank Indonesia, OJK

Data penelitian menggunakan laporan keuangan perusahaan bank syariah di Indonesia. Sampel akhir penelitian ini adalah 7 bank syariah di Indonesia. Kriteria pemilihan sampel penelitian dilakukan adalah perbankan syariah yang konsisten terdaftar dari 2010-2017 dan memiliki data laporan keuangan dan *corporate governance* yang lengkap, laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. Berikut kriteria pemilihan sampel yang ditunjukkan pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <i>Perusahaan yang terdaftar 2018</i>                 | 14 |
| <i>Perusahaan tidak terdaftar konsisten 2010-2017</i> | 3  |
| <i>Perusahaan dengan data tidak lengkap</i>           | 4  |
| <i>Sampel akhir</i>                                   | 7  |
| <i>Jumlah pengamatan</i>                              | 49 |

Sumber. Data Diolah, 2018

Adapun bank-bank umum syariah yang menjadi sampel akhir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Sampel Bank Umum Syariah**

| <b>No.</b> | <b>Bank Syariah</b>         |
|------------|-----------------------------|
| 1          | PT. Bank Muamalat Indonesia |
| 2          | PT. Bank BNI Syariah        |
| 3          | PT. Bank BRI Syariah        |
| 4          | PT. Bank Syariah Mandiri    |
| 5          | PT. Bank Syariah Bukopin    |
| 6          | PT. Bank BCA Syariah        |
| 7          | PT. Bank Panin Syariah      |

Sumber. Data Diolah, 2018

Adapun diskresi masing-masing perusahaan sampel penelitian disajikan pada Tabel 3.5. Tabel tersebut menunjukkan *discretionary accrual* yang merupakan wujud perilaku manajer dalam mengatur labanya dalam bentuk diskresi.

Pada analisis selanjutnya, setiap bank syariah selama tujuh periode ternyata mengalami fluktuasi pola laba. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pola pengaturan laba (*Patterns of Earnings Management*) yang digunakan selama beberapa periode

penelitian adalah perataan laba (*income smoothing*). Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba yang dilaporkan dengan tujuan mengurangi fluktuasi laba yang terlalu tinggi agar laba dianggap stabil tidak berfluktuatif.



**Tabel 3.5**  
**Discretionary Accrual (DA)**

| <b>Bank Syariah</b>                | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>PT. Bank Muamalat Indonesia</i> | -0,096      | 0,17        | 0,093       | -0,516      | 0,139       | 1,329       | 0,106       |
| <i>PT. Bank BNI Syariah</i>        | 0,37        | 0,777       | 0,134       | 1,038       | 0,278       | 0,673       | -0,015      |
| <i>PT. Bank BRI Syariah</i>        | 0,135       | 0,395       | -0,01       | 0,108       | 0,074       | 1,048       | 0,331       |
| <i>PT. Bank Syariah Mandiri</i>    | 0,53        | 0,12        | -0,132      | -0,194      | 0,328       | 0,251       | 0,313       |
| <i>PT. Bank Syariah Bukopin</i>    | 0,9         | 0,311       | 0,845       | 0,019       | -0,409      | 0,092       | 0,978       |
| <i>PT. Bank BCA Syariah</i>        | -0,165      | 0,992       | 0,65        | -0,072      | 0,16        | 0,006       | 0,142       |
| <i>PT. Bank Panin Syariah</i>      | 1,103       | 0,212       | -0,089      | 1,091       | 0,189       | 0,348       | 0,512       |

Sumber. Data Diolah, 2018

**Tabel 3.6**  
**Future Profitability (EARN)**

| <b>Bank Syariah</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>PT. Bank Muamalat Indonesia</i>                                                                                                                                                                        | 0,035       | 0,002       | -0,006      | 0,012       | 0,064       | -0,079      | 0,057       |
| <i>PT. Bank BNI Syariah</i>                                                                                                                                                                               | 0,001       | 0,002       | 0,003       | 0,003       | 0,002       | 0,000       | 0,000       |
| <i>PT. Bank BRI Syariah</i>                                                                                                                                                                               | -0,002      | 0,002       | 0,006       | -0,007      | 0,002       | 0,008       | 0,000       |
| <i>PT. Bank Syariah Mandiri</i>                                                                                                                                                                           | 0,001       | 0,001       | 0,005       | -0,001      | -0,015      | 0,005       | 0,004       |
| <i>PT. Bank Syariah Bukopin</i>                                                                                                                                                                           | -0,012      | -0,004      | 0,004       | -0,001      | -0,001      | 0,002       | 0,001       |
| <i>PT. Bank BCA Syariah</i>                                                                                                                                                                               | 0,002       | 0,003       | 0,004       | -0,004      | 0,000       | 0,001       | 0,001       |
| <i>PT. Bank Panin Syariah</i>                                                                                                                                                                             | -0,113      | -0,005      | -0,003      | 0,017       | -0,017      | 0,028       | 0,003       |
| <p style="text-align: center;">Profitabilitas perbankan syariah didimensikan dari profitabilitas masa depan (future profitability). Dimensi itu diukur dari variabilitas laba yang dibagi total aset.</p> |             |             |             |             |             |             |             |

Sumber. Data Diolah, 2018

**Tabel 3.7**  
**Shariah Corporate Governance (SCG)**

| <b>Bank Syariah</b>                                                                                                         | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>PT. Bank Muamalat Indonesia</i>                                                                                          | 1,000       | 0,926       | 0,941       | 0,985       | 0,926       | 0,926       | 0,926       |
| <i>PT. Bank BNI Syariah</i>                                                                                                 | 0,985       | 0,985       | 0,912       | 0,926       | 0,926       | 0,838       | 0,838       |
| <i>PT. Bank BRI Syariah</i>                                                                                                 | 0,985       | 0,985       | 0,912       | 0,912       | 0,838       | 0,838       | 0,838       |
| <i>PT. Bank Syariah Mandiri</i>                                                                                             | 1,000       | 0,926       | 0,926       | 0,926       | 0,941       | 0,941       | 0,941       |
| <i>PT. Bank Syariah Bukopin</i>                                                                                             | 0,985       | 0,985       | 0,941       | 0,941       | 0,941       | 0,941       | 0,941       |
| <i>PT. Bank BCA Syariah</i>                                                                                                 | 0,926       | 0,926       | 0,926       | 0,926       | 0,926       | 0,926       | 0,926       |
| <i>PT. Bank Panin Syariah</i>                                                                                               | 0,926       | 0,838       | 0,926       | 0,897       | 0,897       | 0,897       | 0,897       |
| Pengukuran CGDI diperoleh dengan membagi skor total indeks yang diungkapkan bank syariah dengan skor total yang diharapkan. |             |             |             |             |             |             |             |

Sumber. Data Diolah, 2018

Pada tabel 3.6, semua bank mengalami fluktuasi profitabilitas selama tujuh periode penelitian. PT Bank BNI Syariah menunjukkan fluktuasi *future profitability* yang positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan BNI selama tujuh periode dalam menghasilkan laba masa depan selalu menguntungkan. Bagi enam bank lainnya, *future profitability* pernah menurun ke arah negatif yang mengindikasikan bahwa rugi (*loss*) pernah dialami oleh enam bank tersebut. Beberapa periode menunjukkan *future profitability* yang positif. Pada PT bank Muamalat Indonesia, periode 2012 mengalami *future profitability* yang paling tinggi dari bank lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa laba masa lalu bank Muamalat Indonesia yang mengalami *loss* berhasil dijadikan untuk mengestimasi laba mendatang.

Ada tujuh dimensi dalam mengkonstruksi tata kelola bank syariah adalah sebagai berikut.

- 1) *Shariah Supervisory Board*
- 2) *Board of Commissioners*
- 3) *Board of Directors*
- 4) *Board committees*
- 5) *Internal control and external audit*
- 6) *Risk management*
- 7) *Corporate Governance Implementation Reporting*

Pada Tabel 3.7, semua bank syariah menunjukkan *corporate governance* yang tinggi. Hasil tersebut diperoleh dari indeks pengungkapan *corporate governance* bank syariah (SCGDI). Pada tahun 2016, PT Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri adalah dua bank syariah yang menghasilkan indeks SCG terbaik.

Statistik deskriptif dianalisis pada perusahaan sampel untuk mengetahui deskripsi variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.8. Hasil tersebut berupa data mengenai rata-rata (*mean*), nilai minimum (*min*), maksimum (*max*), dan standar deviasi

**Tabel 3.8**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

| <i>Variabel</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviasi</i> |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| <i>DA</i>       | -0,516     | 1,329      | 0,318       | 0,424               |
| <i>EARN</i>     | -0,113     | 0,064      | 0,000       | 0,024               |
| <i>SCG</i>      | 0,838      | 1,000      | 0,926       | 0,042               |

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel di atas, nilai minimal *discretionary accrual* (DA) sebesar -0,516 dan nilai maksimal Discretionary Accrual (DA) sebesar 1,329, sedangkan nilai rata-rata Discretionary Accrual (DA) sebesar 0,318 yang bernilai positif menunjukkan bahwa rata-rata perilaku manajer melalui diskresinya dalam mengatur laba adalah tinggi. Rata-rata manajer menghasilkan laba yang besar sehingga mereka berusaha mengatur laba yang dilaporkannya denagar mengurangi fluktuasi laba yang terlalu tinggi sehingga tampak laba dianggap stabil tidak berfluktuatif.

Pada Future Profitability (EARN), nilai minimalnya sebesar -0,113 dan nilai maksimal sebesar 0,064, sedangkan rata-rata yang dihasilkan sebesar 0,000 bernilai positif yang mengindikasikan bahwa rata-rata Future Profitability yang diperoleh bank syariah cenderung rendah dalam menghasilkan laba.

Selanjutnya, *shariah corporate governance* menunjukkan nilai minimal sebesar 0,838 dan nilai maksimal sebesar 1,000. yang tinggi, sedangkan rata-ratanya sebesar 0,926. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa rata-rata *shariah corporate governance* bank syariah memiliki indeks pengungkapan yang tinggi. Hal ini dianggap bahwa SCG telah baik, bahkan nilai 1,000 mengartikan indeks tata kelola bank syariah 100% baik.

### Pemenuhan Kelayakan Model Pengujian

Agar model pengujian dapat diterima secara akurat yang tidak bias, uji normalitas dan heteroskedastisitas digunakan penelitian ini. Uji normalitas menggunakan analisis statistik *kolmogorov-smirnov (one-sample K-S)*. Hasil uji *kolmogorov-smirnov (one-sample K-S)* menunjukkan nilai sebesar 0.072 yang berada di atas  $\alpha = 0.05$  Hasil signifikansi tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 3.9**  
**Uji Normalitas**

| Uji                           | Keterangan |
|-------------------------------|------------|
| <i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>   | 1,289      |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | ,072       |

Sumber: Data diolah, 2018

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, digunakan korelasi *rank spearman* antara nilai mutlak *residual unstandardized* dan seluruh variabel bebas.

**Tabel 3.10**  
**Uji Heteroskedastisitas**

| Variabel Bebas                      | Signifikansi |
|-------------------------------------|--------------|
| <i>Discretionary Accrual (DA)</i>   | 0,672        |
| <i>Shariah Corporate Governance</i> | 0,581        |

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3.10, model regresi yang dihasilkan tidak terjadi heteroskedastisitas, karena tingkat signifikansi variabel bebas dalam masing-masing model regresi lebih dari 5% ( $\text{sig} > 5\%$ ).

Setelah seluruh asumsi klasik diuji dan terpenuhi, uji signifikansi dengan menggunakan *goodness of fit test*. *Goodness of fit test* adalah sejumlah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui akurasi model dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai prediktor, Cara untuk menilai *goodness of fit test* adalah koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji t.

➤ Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi perubahan variabel *discretionary accrual* mampu menjelaskan variasi perubahan *future profitability*. Berikut koefisien determinasi yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Tabel 3.11

Koefisien Determinasi

| <b>Model Summary</b> |          |                   |                            |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| <i>R</i>             | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| .377                 | .142     | .124              | .023317                    |

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 11 di atas menunjukkan angka R sebesar 0.377 artinya koefisien determinasi dari *discretionary accrual* terhadap *future profitability* sebesar 37,7%. Nilai R Square sebesar 0.142 yang berarti 14,2 % dari variasi *future profitability* dapat dijelaskan oleh variabel *discretionary accrual*. Jika variasi tersebut disesuaikan yang menunjukkan nilai *adjusted R* sebesar 0,124, variabel *discretionary accrual* mampu

menjelaskan variasi *future profitability* sebesar 12,4%, dan sisanya 87,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. Pada *standar error of the estimate* menunjukkan angka 0.0233 yang relatif kecil. Hal ini menjelaskan bahwa semakin kecil nilai *standar error of the estimate* tersebut membuat model regresi semakin tepat.

➤ Uji Statistik t

Uji ini menunjukkan tingkat pengaruh *discretionary accrual* terhadap *future profitability* dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linear antara variabel. Jika angka signifikansinya di bawah  $\alpha = 0.05$ , maka dapat dikatakan ada pengaruh. Model persamaan awal yang dibangun dalam penelitian ini adalah

$$\text{EARN} = \alpha + \beta \text{DA} + \varepsilon$$

*Earn* adalah *Future Profitability* dan *DA* adalah *Discretionary Accrual*. Berikut hasil signifikansinya yang ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Uji Statistik t Awal

| <b>Model</b> | <b>Koefisien</b> | <b>T</b> | <b>Signifikansi</b> |
|--------------|------------------|----------|---------------------|
| Konstanta    | 0.007            | 1,719    | 0,092               |
| DA           | -0,022           | -2,788   | 0,008               |

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel 3.12, model persamaan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{EARN} = 0.007 - 0,022\text{DA}$$

Model persamaan tersebut menghasilkan konstanta sebesar 0,007. Nilai tersebut menyatakan bahwa tanpa ada



pengaruh *discretionary accrual* (konstan), *future profitability* akan naik sebesar 0.007. Sementara koefisien *discretionary accrual* menghasilkan arah negatif dengan nilai sebesar 0.022. Ini mengindikasikan bahwa apabila *discretionary accrual* naik, *future profitability* akan menurun. Pada tingkat signifikansi, *discretionary accrual* menunjukkan signifikansi sebesar 0,008 yang berada di bawah  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *discretionary accrual* berpengaruh negatif terhadap *future profitability*.

Setelah model persamaan awal diperoleh, model persamaan selanjutnya yang dibangun dalam penelitian ini adalah

$$\text{EARN} = \alpha + \beta \text{DA} * \text{SCG} + \epsilon$$

SCG adalah Shariah Corporate Governance yang berinteraksi dengan DA dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan tata kelola bank syariah terhadap perilaku manajer dalam mengatur laba.

Tabel 3.13

Uji Statistik t Akhir

| <b>Model</b> | <b>Koefisien</b> | <b>T</b> | <b>Signifikansi</b> |
|--------------|------------------|----------|---------------------|
| Konstanta    | 0.007            | 1,740    | 0,088               |
| DA*SCG       | -0,024           | -2,883   | 0,007               |

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3.13, model persamaan diperoleh dan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{EARN} = 0.007 - 0,024 \text{DA} * \text{SCG}$$

Model persamaan di atas menghasilkan konstanta sebesar 0,007. Nilai tersebut menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh *discretionary accrual* (konstan) yang diinteraksikan dengan *shariah corporate governance*, *future profitability* akan naik sebesar 0.007. Sementara koefisien interaksi *discretionary accrual* dan *shariah corporate governance* menghasilkan arah negatif dengan nilai sebesar 0.024. Ini mengindikasikan bahwa apabila interaksinya naik, *future profitability* akan menurun. Pada tingkat signifikansi, signifikansinya sebesar 0,007 yang berada di bawah  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya *shariah corporate governance* dalam variabel *discretionary accrual* mendorong pengaruh negatif terhadap *future profitability*.

### Analisis Tambahan

Selain *earnings*, arus kas operasi juga merupakan ukuran profitabilitas masa depan perusahaan. Penelitian ini melakukan uji tambahan dengan mensubstitusi proksi profitabilitas laba menjadi arus kas operasi. Tujuannya adalah agar hasil uji dilakukan dalam penelitian bisa menyediakan konsistensi temuan yang mendorong inferensi yang akurat. Tabel 3.14 menunjukkan nilai koefisien determinasi.

Tabel 3.14

### Koefisien Determinasi

| <b>Model Summary</b> |          |                   |                            |
|----------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| <i>R</i>             | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| .459                 | .211     | .194              | .024595                    |

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 3.14 menunjukkan angka R sebesar 0.459 artinya koefisien determinasi dari *discretionary accrual* terhadap arus kas operasi sebesar 21,1%. Nilai *R Square* sebesar 0.194 yang berarti 19,4 % dari variasi arus kas operasi dapat dijelaskan oleh variabel *discretionary accrual*. Jika variasi tersebut disesuaikan yang menunjukkan nilai *adjusted R* sebesar 0,194, variabel *discretionary accrual* mampu menjelaskan variasi arus kas operasi sebesar 19,4%, dan sisanya 80,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. Pada *standar error of the estimate* menunjukkan angka 0.0245 yang relatif kecil. Hal ini menjelaskan bahwa semakin kecil nilai *standar error of the estimate* tersebut membuat model regresi semakin tepat.

➤ Uji Statistik t

Uji ini menunjukkan tingkat pengaruh *discretionary accrual* terhadap *future profitability* dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linear antara variabel. Jika angka signifikansinya di bawah  $\alpha = 0.05$ , maka dapat dikatakan ada pengaruh. Model persamaan awal yang dibangun dalam penelitian ini adalah

$$CFO = \alpha + \beta DA + \epsilon$$

CFO adalah Future Profitability dan DA adalah Discretionary Accrual. Berikut hasilnya yang ditunjukkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Uji Statistik t Awal

| <i>Model</i> | <i>Koefisien</i> | <i>T</i> | <i>Signifikansi</i> |
|--------------|------------------|----------|---------------------|
| Konstanta    | 0.140            | 3,170    | 0,003               |
| DA           | -0,297           | -3,546   | 0,001               |

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan pada Tabel 3.15 uji statistik t, model persamaan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{CFO} = 0.140 - 0,297\text{DA}$$

Model persamaan tersebut menghasilkan konstanta sebesar 0,140. Nilai tersebut menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh *discretionary accrual* (konstan), *future profitability* dari arus kas operasi akan naik sebesar 0.140. Sementara koefisien *discretionary accrual* menghasilkan arah negatif dengan nilai sebesar 0.297. Ini mengindikasikan bahwa apabila *discretionary accrual* naik, *future profitability* dari arus kas operasi akan menurun. Pada tingkat signifikansi, *discretionary accrual* menunjukkan signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *discretionary accrual* berpengaruh negatif terhadap *future profitability*.

Setelah model persamaan awal diperoleh, model persamaan selanjutnya yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{CFO} = \alpha + \beta\text{DA}*\text{SCG} + \epsilon$$

SCG adalah *shariah corporate governance* yang berinteraksi dengan DA dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan tata kelola bank syariah terhadap perilaku manajer dalam mengatur laba.

**Tabel 3.16**

**Uji Statistik t Akhir**

| <i>Model</i> | <i>Koefisien</i> | <i>T</i> | <i>Signifikansi</i> |
|--------------|------------------|----------|---------------------|
| Konstanta    | 0.139            | 3,161    | 0,003               |
| DA*SCG       | -0,319           | -3,541   | 0,001               |

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3.16, model persamaan diperoleh dan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{CFO} = 0.139 - 0,319\text{DA} * \text{SCG}$$

Model persamaan tersebut menghasilkan konstanta sebesar 0,139. Nilai tersebut menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh *discretionary accrual* (konstan) yang diinteraksikan dengan *shariah corporate governance*, *future profitability* akan naik sebesar 0.139. Sementara koefisien interaksi *discretionary accrual* dan *shariah corporate governance* menghasilkan arah negatif dengan nilai sebesar 0.319. Ini mengindikasikan bahwa apabila interaksinya naik, *future profitability* akan menurun. Pada tingkat signifikansi, signifikansinya sebesar 0,001 yang berada di bawah  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya *shariah corporate governance* dalam variabel *discretionary accrual* mendorong pengaruh negatif terhadap *future profitability* dari arus kas operasi.

### 3.2 Hasil Temuan

Data-data yang telah diuji secara statistik dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dijadikan sebagai temuan penelitian. Pada uji tingkat signifikansi, *discretionary accrual* menunjukkan signifikansi sebesar 0,008 yang berada di bawah  $\alpha = 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba melalui *discretionary accrual* berpengaruh negatif terhadap *future profitability*. Pengaruh negatif mencerminkan bahwa diskresi manajer dalam mengatur laba mendorong penurunan profitabilitas masa depan perusahaan. Selanjutnya, diskresi manajer diinteraksikan dengan peran *corporate governance* yang menunjukkan arah negatif pada tingkat signifikansi di bawah  $\alpha =$

0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa respon *sharia corporate governance* terhadap diskresi manajer dalam mengatur labanya adalah positif. Tata kelola bank syariah mampu menguatkan keputusan manajer syariah dalam mengatur laba yang diperoleh bank. Ini mencerminkan bahwa manajer berperilaku altruistik dalam mengatur laba yang dilaporkannya.

Manajer bank syariah berperilaku untuk tujuan memperbaiki informasi laba yang ditampilkan dan menjaga kinerja agar dinilai tetap stabil oleh investor. Hal ini tentu melindungi diri perusahaan dan untuk mengantisipasi ketidakpastian bisnis dari kejadian yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, manajemen laba dalam perspektif efisien dianggap positif. Manajemen laba melalui pengaturan akrual diskresionari adalah suatu cara untuk menyampaikan informasi perusahaan terkait ekspektasi laba. Dari perspektif efisien, penelitian ini memandang altruistik bagi perilaku manajer dalam mengatur laba bank syariah. Tidak ada asimetri informasi yang ditimbulkan oleh manajer terhadap prinsipalnya. Sebab manajer bukan agen tetapi *steward*. Peran *stewardship* akuntansi berasal dari pemisahan antara kepemilikan dan manajemen dalam perusahaan publik sehingga dalam teori *stewardship* manajer diposisikan sebagai seorang *steward*.

*Sharia corporate governance* berkaitan dengan sistem organisasi yang diatur, diarahkan atau dikendalikan, dan sasarannya untuk diawasi pada perbankan syariah. Hal tersebut berkaitan pula dengan pengambilan keputusan secara efektif yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan SK BI Nomor 32/34/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan bank syariah terdiri atas dewan

komisaris dan direksi. Di samping itu, bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan di kantor pusat bank. Bank syariah menyediakan aturan yang menarik dalam *corporate governance*, misalnya kepatuhan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Salah satunya negara mayoritas muslim adalah Indonesia yang memiliki lingkungan institusional yang berbeda sehingga menyediakan cara pandang yang lebih etis. Mekanisme *sharia corporate governance* bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan berbagai stakeholder sehingga bank syariah mampu lebih dipercaya oleh mereka.

Berkaitan dengan fatwa perataan laba (*income smooting*) dari Dewan Syariah Nasional No:87/DSN-MUI/XII/2012, manajer bank syariah untuk berperilaku altruis dalam dalam menentukan tingkat pengembalian laba. Pengaturan laba umumnya dikenal dalam konsep manajemen laba. Konsepnya berada pada perspektif efisien di mana perilaku manajer bank syariah memiliki sifat altruistik dalam mengatur laba yang dilaporkan. Kondisi ini semakin menguatkan lembaga keuangan syariah tentang perilaku altruistik dalam mengatur laba mencerminkan tindakan etis.

Berdasarkan temuan penelitian ini, jika manajer bank syariah altruis dalam mengatur labanya, hasilnya cenderung mengurangi nilai profitabilitas masa depan. Laba dan arus kas operasi menunjukkan penurunan. Nilai di masa depan mengalami penurunan karena periode sebelumnya telah diatur melalui *income decreasing*. Pengurangan laba akibat kenaikannya yang ekstrim dipindahkan untuk tahun selanjutnya yang memungkinkan laba bisa dianggap tidak fluktuatif.





# DAFTAR PUSTAKA

## Artikel dan Jurnal

Abbas, Ahmad. 2018. Earnings Management in Banking Industry and its Impact on the Firm Value. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, Vol. 10, No. 1, h. 69-84.

Ahmed, Anwer. S., C. Takeda. dan S. Thomas. 1999. Bank Loan Loss Provisions: A Reexamination of Capital Management, Earnings Management and Signaling Effects. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 28, No. 1, h. 1-25.

Asmara, Ikhsan Y. Dan Felizia A. Rudiawarni. 2012. Pengaruh Earnings Management terhadap Future Profitability terkait dengan Ownership Structure, Firm Size dan Corporate Governance Practices. *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, Vol. 12, No. 2, h. 55-76.

Arnawa, I Gede. 2006. Analisa Indikasi Manajemen Laba Melalui *Discretionary Allowance for Loan Losses* pada Perbankan Pasca Rekapitalisasi. *Karya Akhir Magister Akuntansi Universitas Indonesia*, Depok.

Ayres, Frances L. 1994. Perception of Earning quality: What Managers Need to know. *Management Accounting*, Vol. 75, No. 9, h. 27-29.

- Beaver, William H. dan Ellen E. Engel. 1996. Discretionary Behavior with Respect to Allowance for Loan Losses and the Behavior of Securities Prices. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 22: 1-3, h. 177-206.
- Bushman, Robert M. dan C. D. Williams. 2012. Accounting Discretion, Loan Loss Provision, and Discipline of Banks' Risk Taking. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 54, No. 1, h. 1-18.
- Cheng, Q., Warfield, T. dan Ye, M. 2011. Equity Incentives and Earnings Management: Evidences form the Banking Industry. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, Vol. 26, No. 2, h. 317-349.
- Darmadi, Salim. 2013. Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks. *Humanomics*, Vol. 29, No. 1, h. 4-23.
- DeAngelo, Linda E. 1986. Accounting Number as Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders", *The Accounting Review*, 59, h. 400-420
- Dechow, Patricia M. dan D J. Skinner. 2000. Earning Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators. *Accounting Horizons*, Vol. 14, No. 2, h. 235-250.
- Fellow, M. Hanif. 2010. Implication of Earnings Management for Implementation of Sharia Based Financial System. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research of Business*, Vol 2, No. 1, h. 1-16
- Hamdi, F, Mohamed dan M. Ali Zarai. 2013. Perspective of Earnings Management in Islamic Banking Institutions. *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 2 No. 9, 2013, h. 26-38.

- Jensen, Michael C. Dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol 3 No. 4, h. 305-360.
- Omid, Akhgar M. 2012. Type of Earnings Management and the Effects Debt Contracts, Future Earnings Growth Forecast and Sales Growth: Evidence from Iran. *School of Doctoral Studies (European Union) Journal*, Vol. 1, No. 1, h. 7-16.
- Tangjitprom, Nopphon. 2013. The Role of Corporate Governance in Reducing the Negative Effect of Earnings Management. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 5, No.3, h. 213-220.
- Wijayanti, Rahma dan Vera Diyanti. 2017. Pengaruh Volatilitas Laba, Perataan Laba, dan Corporate Governance terhadap Kualitas Laba Bank Syariah dan Konvensional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18, No. 1, h. 66-79.
- Zimmerman, Ross L. dan Jerol L. Zimmerman. 1978. Toward a Apositive Theory of the Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review*, Vol. 53, No. 1.

## Buku

- Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 3* Jakarta: Salemba Empat.
- Muhamad. 2016. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ronen, Joshua dan V. Yaari. 2008. *Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research*. USA: Springer.

Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory, Seventh Edition*. Pearson Canada Inc.

Wahlen, James M, Stephen P. Baginski, dan Mark T, Bradshaw. 2010. *Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation: A Strategic Perspective 7th Edition*. South Western, Cengage Learning Inc.

## Peraturan dan Perundangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

## Official Website

[www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)  
[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)  
[www.bankntbsyariah.co.id](http://www.bankntbsyariah.co.id)  
[www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)  
[www.bcssyariah.co.id](http://www.bcssyariah.co.id)  
[www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id)  
[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)  
[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)  
[www.btpnsyariah.co.id](http://www.btpnsyariah.co.id)  
[www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)  
[www.maybanksyariah.co.id](http://www.maybanksyariah.co.id)  
[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)  
[www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id)  
[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)  
[www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)  
[www.bankntbsyariah.co.id](http://www.bankntbsyariah.co.id)  
[www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)  
[www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)  
[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)  
[www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id)  
[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)  
[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)  
[www.btpnsyariah.co.id](http://www.btpnsyariah.co.id)  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)  
[www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)  
[www.maybanksyariah.co.id](http://www.maybanksyariah.co.id)  
[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)  
[www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id)  
[www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)



